

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

1. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya’kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Marlina, SH. M.Hum.
4. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum. selaku Pembimbing I
5. Bapak Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS.selaku Pembimbing II
6. Bapak Drs. Edi Gani Ginting dan Ibu Dra. Basaria, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu, yang telah meluangkan waktu memberikan informasi kepada penulis demi kelengkapan tesis ini
7. Bapak Dr. H. Amarullah , Nst., SE., M.BA., Ketua yayasan Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan bantuan maupun materil kepada penulis.
8. Bapak Drs, Lisman, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Agama Rantauprapat yag telah banyak memberikan sumbangan pikiran terhadap tesis penulis.
9. Ibu Mince Setiawati Ginting, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

10. Bapak Gostan Adri Harahap, SH., M.Hum., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhanbatu yang telah memberikan masukan yang berarti kepada penulis.
11. Bapak H. Syam Hasri, SH, yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Bapak Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Medan Area yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
13. Rekan-rekan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum labuhanbatu yang telah memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Magister Ilmu Hukum.
14. Rekan-rekan advokad yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu berkat bantuannya penulis dapat menyelesaikan Magister Ilmu Hukum.
15. Ayah dan Ibunda, ananda serta semua seluruh keluarga. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan dukungan moril dan inspirasi kepada penulis.
16. Teristimewa seluruh rekan-rekan dan civitas Akademi Magister Ilmu hukum Universitas Medan Area tahun 2013 khusus kepada Bapak Budi Prabowo, Bapak Sahat Butar-Butar dan Bapak Lasber Ambarita yang tidak terlupakan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan selain ucapan sukses untuk semua.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi semua pihak.

Medan, 2015  
**P e n u l i s**

## DAFTAR ISI

*Halaman*

Halaman persetujuan.....	i
Pernyataan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	v
Abstrak.....	vii
<i>Abstract</i> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	33
2.2. Perkawinan dari perpektif Administrasi Negara.....	42
2.3. Pengertian Anak.....	45
2.4. Hak-Hak Anak.....	48
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
3.2. Jenis dan Spesifikasi Penelitian.....	56
3.3. Data dan Sumber data.....	57
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5. Metode Analisis Data.....	59
3.6. Sistematika Penelitian.....	60
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Anak di Indonesia.....	62
4.2. Dampak Negatif Anak yang lahir tidak dicatatkan.....	68
4.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang lahir dari Pada Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan.....	71
4.4. Hambatan dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang lahir dari Pernikahan yang tidak dicatatkan.....	88

<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	94
5.2. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

